

**PERUBAHAN TRADISI PERNIKAHAN DI KELUARGA PONDOK
PESANTREN WATUCONGOL MAGELANG**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-STARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD BARRUNAWA, S.H.

19203012052

PEMBIMBING:

Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Perjodohan merupakan hal yang wajar dan masih sering terjadi di masyarakat termasuk di kalangan keluarga pondok pesantren. Secara umum perjodohan di kalangan keluarga pesantren tidak jauh berbeda, yang mana anak mereka akan dinikahkan dengan calon mempelai yang juga memiliki kesamaan latar belakang keluarga. Salah satu keluarga pondok pesantren yang masih mempraktikkan perjodohan adalah keluarga Pondok Pesantren Watucongol Magelang. Pernikahan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol pada generasi-generasi awal dilakukan melalui jalur perjodohan, baik laki-laki maupun perempuan. Namun praktik pernikahan generasi keempat (saat ini) mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika generasi-generasi sebelumnya perjodohan diberlakukan terhadap seluruh anak, justru pada generasi keempat perjodohan hanya diberlakukan untuk anak laki-laki saja. Pernikahan anak perempuan pada generasi ini justru tidak melalui perjodohan, bahkan orang tua atau wali tidak ikut andil dalam memilih pasangannya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang dipaparkan merupakan data yang di dapat oleh peneliti dengan terjun langsung ke beberapa narasumber yaitu para kiai keluarga Pondok Pesantren Watucongol Magelang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan sosiologi Hukum Islam

Hasil penelitian mengungkapkan bahwasanya perubahan praktik pernikahan keluarga Pondok Pesantren Watucongol tidak bersifat substantif (fikih *mutagayyirât*) yang dapat merusak keabsahan pernikahan. Perubahan tersebut diantaranya, *pertama*, kriteria kesetaraan dari segi nasab bagi setiap anggota keluarga. *Kedua*, perjodohan hanya diberlakukan bagi anak laki-laki dan tidak diberlakukan kepada anak perempuan. *Ketiga*, proses perjodohan dengan melibatkan peran dari para calon mempelai. Faktor utama yang mempengaruhi terhadap perubahan praktik pernikahan pada generasi keempat adalah kepentingan dan tujuan kolektif di setiap anggota keluarga. Tujuan pernikahan pada generasi awal adalah untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga kiai yang memiliki latar belakang ilmu agama yang sama. Sedangkan pada generasi keempat tujuan yang ingin dicapai cenderung lebih mementingkan keberlangsungan masing-masing pondok dibandingkan dengan menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga kiai. Perubahan tujuan pernikahan ini didasari atas transformasi pola dan bentuk pondok pesantren Watucongol. Pada generasi awal corak pondok pesantren Watucongol merupakan pondok tradisional yang mampu diasuh oleh satu anggota keluarga dan beberapa santri lama (ustad). Berbeda dengan generasi keempat yang memiliki pondok pesantren dengan berbagai macam kurikulum dan model di setiap anggota keluarga sehingga membutuhkan banyak pengasuh dan tenaga pengajar agar lebih maksimal dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

Kata Kunci: Pondok Pesantren, Perjodohan, Perubahan

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Persetujuan Tesis
Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama : Muhammad Barrunnawa, S.H.
NIM : 19203012052
Judul : Perubahan Tradisi Pernikahan Di Keluarga Pondok Pesantren Watucongol
Magelang


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah dalam Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar tesis saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2022
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. (19720903 199803 1 001)

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1180/Un.02/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN TRADISI PERNIKAHAN DI KELUARGA PONDOK PESANTREN
WATUCONGOL MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD BARRUNAWA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012052
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 63020b186757



Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63020b7e534af



Penguji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 63016bc55bf78



Yogyakarta, 18 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630325047aae5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-050-03 / RO

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Muhammad Barrunnawa, S.H.
NIM : 19203012052
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis yang berjudul "**Perubahan Tradisi Pernikahan Di Keluarga Pondok Pesantren Watucongol Magelang**" secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya pribadi kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya pribadi atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30, Juli 2022

; menyatakan,



Muhammad Barrunnawa
NIM. 19203012052

MOTTO

"Gliyak-gliyak tumindak, sareh pakoleh."



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, tugas akhir ini saya persembahkan untuk orang tua saya dan saudara-saudara saya yang telah membantu dan mendukung saya baik berupa tenaga maupun doa. Tidak lupa saya ucapkan kepada teman-teman saya yang meluangkan waktu untuk menghibur dan mengajak saya bermain game PUBG di sela-sela peningnya mengerjakan tugas akhir ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya ucapkan kepada LPDP yang telah membantu program Magister saya selama empat semester lebih, serta teman-teman LPDP seperjuangan yang telah banyak membantu saya.

Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum atas ilmu yang telah saya dapatkan.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbut}ah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbut}ah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلٌ	Fath}ah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
كُفِرَ	kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
يُدْهَبُ	d}amah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fath}ah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fath}ah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Î Tafshîl
4	D}ammah + wawu mati أُصُولٌ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath}ah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fath}ah + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ’
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا عبده
ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين اما بعد

Atas rahmat Allah SWT dan seluruh pihak yang membantu dan mendo'akan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pola Relasi Keluarga Buruh Migran Perempuan dalam Mempertahankan Rumah Tangga di Kabupaten Trenggalek,”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan magister pada program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung, materiil ataupun non-materiil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.

4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
5. Pembimbing tesis Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M. Hum. yang selalu meluangkan waktu, memberikan masukan, tenaga dan pikiran hingga selesainya tesis ini. Semoga Allah SWT selalu meridhai setiap langkah beliau beserta keluarga.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Misni Ibu Mutinah, serta kakakku Mbak Hanip yang telah memberikan do'a, dukungan, dan kasih sayang terhadap penulis, moril maupun materil. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat sehat dan kebahagiaan bagi mereka.
8. M. Bagus Fatich, terima kasih atas dukungan dan bantuannya kepada penulis selama proses penyelesaian tesis.
9. Kepada diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan dan berjuang hingga saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II FIKIH <i>ATS-TSAWÂBIT - AL-MUTAGAYYIRÂT</i> , DAN SKEMA AGIL TALCOTT PARSONS.....	27
A. Fikih <i>Śawâbit</i> dan <i>Muthaghayyirat</i>	27
B. Teori Struktur Fungsionalisme Talcott Parsons	40
BAB III TRADISI PERJODOHAN DI KELUARGA PONDOK PESANTREN WATUCONGOL	54
A. Sejarah Pondok Pesantren Watucongol.....	54
B. Pernikahan Generasi Awal Keluarga Pondok Pesantren Watucongol	60

C. Pernikahan Generasi Keempat Keluarga Pondok Pesantren Watucongol..	69
BAB IV ANALISIS PERUBAHAN PRAKTIK PERNIKAHAN KELUARGA PONDOK PESNATREN WATUCONGOL DI MAGELANG	81
A. Fikih <i>As-Śawâbit</i> dan <i>Al-Mutagayyirât</i> dalam Perubahan Tradisi Pernikahan di Keluarga Pondok Pesantren Watucongol	82
B. Tujuan Perjodohan Keluarga Pondok Pesantren Watucongol dalam Skema AGIL Talcott Parsons	88
BAB V PENUTUP.....	102
A. SIMPULAN.....	102
B. SARAN.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN.....	109
CURRICULUM VITAE.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjodohan di dalam perkawinan adalah hal yang masih banyak dipraktikkan di kalangan masyarakat. Praktik ini masih tetap berlangsung karena tidak ada larangan yang jelas, baik literatur klasik ataupun undang-undang. Di dalam literatur fikih klasik dikatakan bahwa seorang wanita yang masih perawan dapat dipaksa oleh walinya untuk menikah dengan calon mempelai pilihannya. Dalam *Mazhâb* Syafi'i misalnya, di mana orang tua sebagai wali *mujbîr* memiliki hak penuh terhadap pernikahan anak perempuannya. Wali *mujbîr* dapat menjodohkan anak perempuannya secara paksa dengan beberapa syarat, salah satunya adalah terpenuhinya kriteria *kafâ'ah*. *Kafâ'ah* adalah hal penting yang harus diperhatikan bagi seorang wali yang ingin menikahkan anak perempuannya, walaupun *kafâ'ah* sendiri bukan merupakan rukun dan syarat dalam pernikahan.¹ Tujuan dari menyetarakan *kafâ'ah* dalam pernikahan adalah agar kedua mempelai tidak terpisahkan oleh jurang perbedaan yang dapat mengurangi keharmonisan dalam rumah tangga. Sedangkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa pernikahan akan terlaksana apabila mendapatkan persetujuan dari kedua mempelai.² Persetujuan yang dimaksud di sini adalah adanya pernyataan secara tegas baik dari mempelai laki-laki ataupun perempuan, akan tetapi untuk diamnya

¹ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), IV: 48

² UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat 1.

seorang perempuan masih bisa dianggap sebagai persetujuan selama tidak mengucapkan penolakan secara tegas.³

Di dalam keluarga pondok pesantren, perjodohan merupakan hal yang wajar dan masih sering terjadi. Secara umum perjodohan di kalangan keluarga pesantren tidak jauh berbeda, di mana anak mereka akan dijodohkan dengan calon mempelai yang juga memiliki kesamaan latar belakang keluarga. Salah satu keluarga pondok pesantren yang masih mempraktikkan perjodohan adalah keluarga Pondok Pesantren Watucongol. Praktik perjodohan yang ada di keluarga Pondok Pesantren Watucongol pada generasi kedua dan ketiga (generasi awal) diberlakukan kepada setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan. Perjodohan yang dilakukan secara paksa diberlakukan terhadap anggota keluarga keturunan generasi ketiga yaitu putri dari K.H. Ahmad Abdul Haq yang diantaranya yaitu K. H. Abdul Karim, Ny. H. Chanifah, K. H. Ali Qaisar, Ny. H. Siti Sa'adah, Ny. H. Fitriyati, Ny. H. Siti Afwah, Ny. H. Hasyimah, K. H. Nurul Hidayat. Selain itu, kriteria yang diinginkan pada generasi awal masih relatif sama yaitu memiliki kesetaraan antar mempelai dalam segi nasab. Para putra generasi ketiga dijodohkan dengan seseorang yang berasal dari keluarga pondok pesantren yang ada di wilayah Magelang dan sekitarnya seperti Kebumen dan Purworejo. Selain untuk menyetarakan nasab dari kedua mempelai, perjodohan semacam ini ditujukan agar para putra generasi ketiga memiliki ladang dakwah untuk meneruskan perjuangan para pendahulunya. Namun

³ KHI Pasal 16 ayat 2

praktik semacam ini tidak lagi diberlakukan secara menyeluruh terhadap para putra keturunan generasi keempat.

Praktik pernikahan keluarga Pondok Pesantren Watucongol generasi keempat mengalami perubahan yang cukup signifikan. Jika generasi-generasi sebelumnya perjodohan diberlakukan terhadap seluruh anak, justru pada generasi keempat perjodohan hanya diberlakukan untuk sebagian besar anak laki-laki saja. Praktik pernikahan ini dapat dilihat pada perjodohan yang telah terjadi pada putra generasi keempat keluarga Pondok Pesantren Watucongol yang ada di Magelang, diantaranya sebagai berikut:

1. Pernikahan putra dari keluarga K. H 'Ali Qaisar dan N. Hj. Roudhotun Nadziroh. Mereka dikaruniai satu anak perempuan dan satu anak laki-laki. Pernikahan anak pertamanya yang bernama Asni Chanifa tidak melalui jalur perjodohan, melainkan pemilihan calon pasangan dilakukan sendiri tanpa melibatkan pihak orang tua. Sedangkan pernikahan anak keduanya seorang laki- laki yang bernama Hafi Firdaus justru dilakukan melalui jalur perjodohan. Hafi Firdaus dijodohkan dengan Latifatul Roichah, anak perempuan dari K. H. Muslich yang merupakan salah satu pengasuh Pondok Pesantren di Kleteran Magelang
2. Pernikahan putra dari keluarga K. H. Choirul Muna dan N. Hj. Hasyimah. Mereka dikaruniai tiga putra yang terdiri dari dua laki-laki dan satu perempuan. Anak pertama yang bernama Arini Akmilatan Naja telah menikah dengan laki-laki pilihannya sendiri yang bernama Subakir, yang tidak berlatar belakang dari keluarga pesantren. Sedangkan anak kedua yang bernama Muhammad

Sidqi Kamal dijodohkan dengan Inna Nasichatul Zahro, putri dari K. Muslich yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren al-Fatimiyah. Dan anak terakhir seorang laki-laki yang bernama Muhammad Murofiqi juga dijodohkan dengan Maza yang merupakan putra dari K.H. Mas'uddan salah satu pengasuh Pondok Pesantren al-Asy'ariyyah Kalibeber Wonosobo.

3. Pernikahan dari keluarga K. H. Mansyur Chadzik dan Ny. H. Afwah. Mereka dikaruniai dua anak yang terdiri dari satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Pernikahan dari kedua putra keluarga ini tidak melalui jalur perjodohan, melainkan keduanya memilih pasangan mereka secara mandiri.

Dari praktik pernikahan yang ada, peneliti berasumsi bahwa perjodohan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol pada generasi keempat memiliki keunikan tersendiri. Jika perjodohan dilihat dari kaca mata aturan hukum Islam klasik, maka praktik perjodohan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol ini tidak lazim, karena sejatinya aturan hukum perjodohan pada literatur konvensional membahas hubungan hak seorang wali kepada anak perempuannya seperti *ijbâr*, dan hak *kafâ'ah*. Sedangkan perjodohan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol hanya diberlakukan untuk anak laki-laki saja. Lain halnya dengan anak perempuan yang dapat melakukan pernikahan tanpa melalui jalur perjodohan. Bahkan, anak perempuan pada generasi keempat tidak diharuskan untuk menikah dengan calon pasangan yang berasal dari keluarga kiai. Dan apabila kita melihat dari segi tradisi perjodohan di keluarga pondok pesantren khususnya yang terjadi di keluarga Pondok Pesantren Watucongol, maka praktik ini telah mengalami pergeseran.

Dari pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam praktik pernikahan keluarga Pondok Pesantren Watucongol generasi keempat yang ada di Magelang. Perubahan yang terjadi secara gradual ini dapat diasumsikan bahwa terjadinya perubahan dari aspek-aspek lain yang melatarbelakanginya, seperti lingkungan, sosial, ataupun pendidikan anggota keluarga.

B. Rumusan Masalah

Mengacu terhadap latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin meneliti praktik perjodohan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol dengan beberapa pertanyaan yang teringkas di dalam rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai perubahan praktik perjodohan di keluarga Pondok Pesantren Darussalam Watucongol ?
2. Mengapa terjadi perubahan praktik pernikahan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol Magelang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan praktik perjodohan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol Magelang generasi keempat dan generasi sebelumnya dalam perspektif hukum Islam.
 - b. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan praktik pernikahan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol Magelang Magelang.

2. Kegunaan penelitian

- a. Memberikan kontribusi pemikiran dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam bidang pernikahan dan perijodohan, serta dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi pembaca lain yang hendak meneliti persoalan pernikahan dan perijodohan.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi, wawasan dan pandangan baru terhadap masyarakat luas tentang perijodohan dan pernikahan, khususnya di kalangan pesantren.

D. Telaah Pustaka

Perijodohan di kalangan pesantren baik terhadap santri ataupun keluarga kiai merupakan isu yang banyak diminati oleh peneliti, maka dari itu penulis menemukan beberapa karya ilmiah baik berupa artikel ataupun tesis yang berhubungan erat dengan praktik perijodohan di kalangan pesantren atau keluarga kiai. Dari sekian banyaknya penelitian yang telah ada, penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam penelitian ini, Diantaranya artikel yang berjudul “Proses Perijodohan dan Kriteria *Kafâ'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoharjo”. Pada penelitian ini Saefuddin Zuhri tidak semata-mata memaparkan praktik perijodohan, melainkan juga menekankan penelitian pada unsur *kafâ'ah*. Dalam literatur fikih klasik terdapat beberapa kriteria seperti kekayaan, profesi, nasab dan kecantikan yang digunakan sebagai standar *kafâ'ah*, bagi setiap wali atau calon mempelai ketika memilih pasangan. Pembahasan yang menarik dari

penelitian ini adalah adanya kriteria baru dalam *kafâ'ah* bagi kelompok LDII yang tidak pernah diterapkan oleh umat Islam pada umumnya.⁴ Dalam penelitian ini pernikahan akan dianggap sekufu apabila kedua mempelai berasal dari anggota LDII. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini murni menggunakan pendekatan hukum Islam dengan menjabarkan teori *maşlahah* dan *kafâ'ah*.

Selanjutnya, sebuah artikel yang berjudul “Larangan Nikah Kalangan Kiai dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Mohammad Fikri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mencoba menguak praktik pernikahan antar keluarga kiai di daerah Sumenep. Penelitian ini dilakukan tepatnya di Desa Guluk-guluk Kabupaten Sumenep yang melarang pernikahan antara orang yang memiliki latar belakang kiai dengan masyarakat biasa.⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelarangan itu bisa terjadi serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelarangan itu. Pendekatan hukum Islam yang digunakan Fikri untuk menganalisa kasus pernikahan ini adalah konsep *kafâ'ah* dari berbagai macam mazhab. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya pelarangan praktik pernikahan keluarga kiai dengan masyarakat biasa disebabkan atas dasar pertimbangan *kafâ'ah* atau kesepadanan dalam hal agama. Penerapan *kafâ'ah* dimaksudkan untuk menjaga status sosial dan kewibawaan seseorang yang berasal dari keluarga kiai.

⁴ Saefuddin Zuhri, “Proses Perjodohan dan Kriteria *Kafâ'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”, *al-Hukama*, Vol. 08. No. 01. (Juni 2018), hlm. 53.

⁵ Mohammad Fikri, “Larangan Nikah Kalangan Kiai dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam”, *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 06, Nomor 01, (Juni 2016); ISSN:2089-7480, hlm. 106-125.

Kasus perjodohan di kalangan pesantren juga diteliti oleh Afina Amna dengan judul “Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan (Studi Atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al- Ma’sum Tempuran, Magelang)”. Penelitian ini mencoba untuk menguak praktik perjodohan yang dilakukan oleh kiai terhadap para santrinya. Fokus utama pada penelitian ini adalah menelaah beberapa aspek yang menjadi faktor keberlangsungan praktik perjodohan yang masih bertahan hingga saat ini.⁶ Selain menggunakan pendekatan hukum Islam, penelitian ini juga dibantu menggunakan teori sosiologi sebagai alat analisisnya. Sesuai dengan penelitiannya, Afina menggunakan Teori kharismatik dari Max Weber untuk menganalisa praktik perjodohan yang dilakukan oleh kiai di Pondok Pesantren Al-Ma’sum.

Selain karya ilmiah berupa artikel, peneliti juga menemukan karya lain berupa tesis yang bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Zakiyyudin Abdul Adhim dalam tesisnya yang berjudul “Perjodohan Di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Perspektif Antropologi Hukum Islam),⁷ mencoba untuk meneliti praktik perjodohan yang dilakukan oleh para kiai yang ada di Lirboyo kepada anak- anak mereka. Di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa proses perjodohan yang dilakukan oleh keluarga Pondok Pesantren Lirboyo terdapat dua macam, yaitu dengan cara penawaran dari pihak orang tua dengan jalur musyawarah dan jalur *manut* atau pasrah. Pendekatan yang

⁶ Afina Amna, “Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan (Studi Atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al- Ma’sum Tempuran, Magelang)”, Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 2, (Tahun 2018), hlm. 100.

⁷ Zakiyuddin Abdul Adhim, *Perjodohan Di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Perspektif Antropologi Hukum Islam)*, Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Tesis ini tidak diterbitkan, menjadi koleksi perpustakaan Fakultas Syariah dan hukum sejak 2019).

digunakan Zakiyuddin dalam penelitian ini adalah antropologi hukum dengan menggunakan konsep strukturalis genetik.

Karya lain berupa tesis yang bersinggungan dengan penelitian yang akan dilakukan juga ditemukan pada penelitian yang berjudul “Keharmonisan Pasangan Nikah Dini Di Kalangan Masyarakat Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros)” yang ditulis oleh ST.Wijdanah Ram. Pada penelitian ditemukan beberapa kesamaan salah satu teori yang digunakan dalam menganalisa data yaitu teori AGIL dari Talcott Parsons.⁸ Namun dalam menganalisa data, teori ini bukan menjadi landasan utama dikarenakan banyaknya teori sosiologi yang digunakan seperti teori Interaksionisme simbolik dari Hebert Blumer dan Teori pertukaran oleh George Simmel. Selain menggunakan teori-teori tersebut, ST. Wijdanah juga menggunakan sudut pandang gender dalam menganalisa data. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada tingkat keharmonisan yang diperoleh para mempelai, namun juga menguraikan posisi dan peran santri perempuan yang melakukan praktik nikah dini di Pondok Pesantren Darul Istiqamah.

Dari beberapa karya ilmiah di atas, peneliti tidak menemukan kesamaan pembahasan yang utuh baik dari objek kajian ataupun dari pendekatan yang digunakan. Karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas menunjukkan sebuah keteraturan praktik perjodohan yang bertolak belakang dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sebagian besar penelitian di atas baik artikel ataupun tesis,

⁸ ST.Wijdanah Ram, “Keharmonisan Pasangan Nikah Dini Di Kalangan Masyarakat Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros)”, Tesis Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm. 16.

hanya menggunakan satu sudut pandang dalam menganalisa kasus. Namun dari sekian karya ilmiah, peneliti menemukan beberapa kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Salah satunya adalah proses analisa yang digunakan oleh Afina Amna dalam tulisannya “Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan (Studi Atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al- Ma’sum Tempuran, Magelang. Mulanya, praktik perjodohan akan ditinjau menggunakan sudut pandang hukum Islam, yang kemudian alasan terhadap keberlangsungan praktik perjodohan akan ditinjau menggunakan teori sosiologi. Dalam tulisan ini Afina Amna mencoba untuk menganalisa menggunakan beberapa teori salah satunya adalah kepemimpinan kharismatik dari Max Weber. Meskipun memiliki kesamaan dalam cara menganalisa data, namun teori yang digunakan dan objek kajian yang diteliti tidak ada kesamaan.

Selanjutnya, keserupaan juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Zakiyuddin Abdul Adhim. Keserupaan terdapat pada objek penelitian, di mana Zakiyuddin melakukan penelitian terhadap praktik perjodohan yang terjadi di keluarga kiai. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Zakiyuddin tidak jauh berbeda dengan penelitian yang telah dipaparkan di atas, yang meneliti terhadap keberlangsungan budaya perjodohan. Sehingga penelitian mengenai perubahan praktik perjodohan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Di sinilah titik pembeda antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian lain. Demikian sekilas penjelasan mengenai karya ilmiah tentang praktik perjodohan di keluarga pondok pesantren maupun organisasi. Dari beberapa penelitian yang sudah ada, penulis dapat mengambil

beberapa informasi penting yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa teori dasar mengenai hukum Islam dan teori sosiologi yang digunakan sebagai pisau analisis pada bab-bab selanjutnya. Adapun teori hukum Islam yang akan menjadi fokus utama penelitian ini adalah teori mengenai perjodohan itu sendiri yang meliputi hak *ijbar* dan *kafâ'ah*. sedangkan dari segi Sosiologi akan digunakan teori *śawâbit* dan *mutagayyirât* serta diperkuat dengan teori AGIL dari Talcott Parsons.

1. *Ijbar* dan *kafâ'ah* dalam Perkawinan

Salah satu elemen masyarakat yang masih mempraktikkan perjodohan adalah kalangan keluarga pesantren. Praktik perjodohan tidak hanya berlaku bagi para keturunan kiai, bahkan tidak jarang perjodohan juga terjadi pada santri-santrinya. Pesantren selalu mempraktikkan perjodohan bukan tanpa dasar, melainkan perjodohan yang mereka lakukan selalu berlandaskan apa yang mereka pelajari dari guru mereka. Mayoritas dari orang-orang yang belajar ilmu agama di pesantren memegang teguh ajaran fikih klasik sehingga masih banyak praktik agama yang berlaku di zaman dulu tetap eksis di zaman sekarang, termasuk persoalan perjodohan dalam perkawinan.

Pembahasan mengenai pernikahan dalam fikih klasik tidak akan lepas dari persoalan perjodohan dan pentingnya peran wali. Karena hal ini memang diatur secara rinci di beberapa literatur fikih klasik khususnya mazhab Syafi'i.

Pembahasan perjodohan perkawinan dalam fikih *syafi'iyah* akan ditemui istilah yang sangat populer seperti hak *ijbâr*, dan *kafâ'ah*. *Ijbâr* merupakan hak yang dimiliki oleh seorang wali untuk memaksa anak perempuannya agar menikah dengan laki-laki pilihan wali. Namun hak *ijbâr* tidak dapat dipraktikkan secara semena-mena oleh wali, melainkan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam mazhab *syafi'iyah*, hak *ijbar* dapat digunakan apabila syarat-syaratnya terpenuhi⁹, diantaranya *pertama*, hak *ijbar* hanya dapat digunakan untuk menikahkan anak perempuan yang masih perawan. Berbeda dengan anak perempuan yang sudah tidak perawan lagi (janda) maka hak *ijbar* sudah tidak berlaku bagi wali. *Kedua*, hak *ijbar* juga dapat berlaku apabila tidak ada kesenjangan antara wali dengan mempelai perempuan.¹⁰ Artinya, bahwa seorang wali ketika menikahkan anak perempuannya memang harus didasarkan atas kemaslahatan dan kebutuhan perempuan. *Ketiga*, hak *ijbar* dapat digunakan apabila memang mempelai laki-laki memiliki keadaan yang setara (*kafâ'ah*) dengan pihak keluarga perempuan.¹¹

Kafâ'ah secara bahasa merupakan akar dari kata كفاءة yang berarti persamaan atau juga dapat diartikan sebagai المماثلة yang artinya sepadan atau serupa.¹² Secara istilah *kafâ'ah* merupakan kesetaraan yang dimiliki oleh setiap mempelai baik laki-laki maupun perempuan agar menghasilkan keserasian hubungan kedua mempelai

⁹ 'Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004). IV, hlm. 51

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, hlm. 52.

¹² Atabik Ali, Al-'Asyriy: "Kamus Kontemporer Arab Indonesia", (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet ke-9, 1999), hlm. 1511.

dan terhindar dari cela dan permasalahan.¹³ Secara eksplisit al-Qur'an maupun hadis tidak mengatur adanya *kafâ'ah* dalam perkawinan. Akan tetapi menurut Ibn al-Baqî dan mayoritas *Mazhab* Maliki mengatakan bahwa dalam ayat-ayat al-Quran dapat mencerminkan adanya kesetaraan diantara kedua mempelai.¹⁴ Para *fuqaha* sepakat bahwa *kafâ'ah* bukan merupakan rukun ataupun syarat karena *kafâ'ah* hanya sebagai syarat *lazim* atau syarat penyempurna dalam akad.¹⁵ Akan tetapi sebagian ulama hanafi menganggap bahwa *kafâ'ah* merupakan syarat sah dalam perkawinan.¹⁶

Jadi yang Perlu digaris bawahi bahwa *kafâ'ah* bukan merupakan sebuah kewajiban atau rukun, melainkan sebuah hak yang dimiliki oleh seorang wali untuk menerima atau menolak lamaran mempelai laki-laki. Berikut beberapa hadis yang digunakan oleh para *fuqaha'* dalam merumuskan macam-macam kriteria *kafâ'ah*

إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد في الأرض¹⁷

يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه¹⁸

لا ينكح الزني المجلود إلا مثاله¹⁹

¹³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid III, hlm. 845.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2005), hlm. 221.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, hlm. 49

¹⁶ *Ibid*, hlm. 49.

¹⁷ Abi Abdillah Muhammad Ibn 'Abdillah al-Hakim, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'rifah, 2006). Hadis No. 2734, II, hlm. 513

¹⁸ *Ibid*, hadis No. 2740 hlm 513

¹⁹ *Ibid*, hadis No. 2747 hlm. 516.

Hadis-hadis di atas merupakan perintah untuk menikah dengan pasangan yang memiliki kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan. Dari sini muncullah kriteria *kafâ'ah* yang dirumuskan oleh para *fuqaha'* diantaranya agama, keagamaan, keturunan (*nasab*), kekayaan atau kemakmura (*mâl*), kemerdekaan, profesi, bahkan hingga terkait cacat fisik.

Tujuan dari *kafâ'ah* merupakan langkah preventif untuk menghindari jurang perbedaan di dalam keluarga. Hak *kafâ'ah* yang dimiliki seorang wali dapat digunakan untuk menolak atau membatalkan perkawinan. Secara umum *kafâ'ah* adalah hak dari pihak perempuan, akan tetapi dalam keadaan tertentu *kafâ'ah* juga dapat berlaku bagi laki-laki.²⁰ *Pertama*, ketika perempuannya masih kecil atau dalam keadaan gangguan mental serta tidak dinikahkan oleh walinya, baik ayah atau kakek. *Kedua*, ketika laki-laki itu mewakili nikahnya kepada orang lain, dan mengatakan bahwa wanita itu harus sekufu' dengannya.

2. Perkembangan Teori Struktur Fungsionalisme

Struktural Fungsional merupakan gabungan dari dua teori besar, yaitu Fungsionalisme dan strukturalisme. Akar intelektual dari teori fungsionalisme adalah Herbert Spencer yang memakai istilah biologis dalam memahami fungsi dan peran di dalam masyarakat.²¹ Spencer menganggap bahwa fungsi merupakan suatu konsekuensi yang ditimbulkan oleh organ tubuh untuk kehidupan dari satu makhluk

²⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Aḥwal asy-Syaḥsiyyah*, (Lebanon: Dâr al Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 163-164.

²¹ Bryan S. Turner, *Teori Sosial dari Klasik Sampai Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 155.

hidup bahkan organisme. Di tingkat yang paling mendasar fungsionalisme didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang menilai sebuah tindakan atau proses sosial dalam hal konsekuensinya terhadap unit sosial.²² Fungsionalisme merupakan teori untuk membangun sebuah sistem sosial atau struktur sosial melalui pola hubungan fungsi antar individu, kelompok, atau institusi sosial yang ada di masyarakat.

Teori Struktural fungsional dibangun dari dua pendekatan, yaitu fungsional Durkheim, dan struktural Radcliffe Brown.²³ Untuk memahami teori struktural-fungsional, seseorang harus melihat sejarah perkembangan pendekatan fungsional. Kajian-kajian sosial mengenai teori fungsional telah terpapar di dalam karya Comte, akan tetapi peletakan dasar tentang teori fungsional secara tegas dilakukan oleh Durkheim.²⁴ Sedangkan pendekatan fungsional dipelopori dan dikembangkan lebih jauh oleh Radcliffe Brown dan Malinowski.²⁵ Meskipun pemikiran keduanya sama-sama bersumber dari Durkheim, namun mereka mengembangkan konsep fungsi yang berbeda. Radcliffe Brown menegaskan bahwa teori fungsi dapat dikaitkan dengan struktur sosial, dan dari sini terdapat kombinasi dari kedua konsep antara struktur dan fungsional yang kemudian dikenal dengan struktural fungsionalisme.

²² *Ibid*, hlm 154.

²³ Amri Marzali, *Struktural Fungsional*, Jurnal Antropologi Indonesia: Vol. 30 No.2 (tahun 2013), hlm. 34

²⁴ *Ibid*, hlm. 128

²⁵ *Ibid*, hlm 129

a. Struktural Fungsional Malinowski

Malinowski melihat individu sebagai suatu realitas *psiko-biologis* di dalam masyarakat. Malinowski mengklaim bahwasanya pada level analitis, rekonstruksi kehidupan dan pengetahuan individu dengan institusi tidak sama.²⁶ Analisis institusional berhubungan dengan mekanisme yang membuat suatu tindakan sosial tetap eksis sedangkan analisis individu berada pada ranah motivasi individu yang melatarbelakangi suatu tindakan.²⁷ Manusia sebagai makhluk *psiko-biologis* terdapat seperangkat kebutuhan psikologi dan biologis yang harus terpenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan *psiko-biologis* setiap individu dan menjaga keseimbangan kelompok sosial, maka terdapat beberapa kondisi yang harus terpenuhi oleh setiap individu. Malinowski menyebutkan setidaknya terdapat tujuh kebutuhan pokok yaitu *nutrition, reproduction, bodily comfort, safety, relaxation, movement, dan growth*.²⁸ Dalam mendapatkan tujuh kebutuhan tersebut, seorang individu tidak dapat mendapatkannya secara langsung melainkan pengaruh sosial. Kita dapat mengambil contoh ketika seseorang ingin mendapatkan kebutuhan *nutrition*. Ketika seseorang menginginkan makanan maka dia akan memilih benda yang bisa dimakan dan benda yang tidak bisa dimakan, atau memilih makanan yang dia sukai atau tidak disukai. Setelah mendapatkan makanan manusia juga belum tentu dapat memakannya secara langsung, mereka bisa memilih untuk memasaknya terlebih dahulu atau

²⁶ I. B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta:PRENADAMEDIA GROUP, 2012), hlm. 156.

²⁷ *Ibid*, hlm. 157.

²⁸ Amri Marzali, *Struktural Fungsional*, hlm. 132.

mengonsumsinya secara mentah. Lebih jauh lagi apakah makanan itu dilarang atau dianjurkan baik dari segi kedokteran karena merupakan makanan yang dapat membahayakan nyawa atau dari segi agama karena makanan itu termasuk makanan yang diharamkan. Dalam hal reproduksi manusia juga tidak dapat melakukannya secara langsung seperti halnya makhluk hidup lain. dalam melakukan hubungan reproduksi manusia tidak dapat melakukannya di lingkungan yang terbuka, selain itu dari segi agama, manusia diharuskan untuk melakukan akad perkawinan sebagai alat yang melegitimasi hubungan reproduktif antara dua mempelai. Dari dua contoh ini dapat dikatakan bahwasanya manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan mengikuti budaya yang lazim di lingkungan mereka, baik dari segi agama, kelas sosial dan lain sebagainya.

Malinowski memposisikan budaya “*culture*” sebagai instrumen pertama dalam memenuhi kebutuhan individu. Dan di sinilah acuan yang digunakan Malinowski dalam konsep “fungsi”nya. Baginya dalam konteks sebagai alat, budaya bersifat *coditioning*²⁹ yang mampu membatasi kegiatan manusia baik melalui ajaran agama, nilai, dan lain sebagainya. Istilah budaya yang didefinisikan oleh Malinowski cenderung sama dengan pendapat Tylor,³⁰ namun di sini Malinowski terlihat lebih sistematis dengan menjabarkan sifat dan fungsi budaya sebagai berikut³¹:

²⁹ *Ibid*, hlm. 132.

³⁰ Kebudayaan didefinisikan oleh Malinowski sebagai keseluruhan yang kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat istiadat, dan semua kemampuan dan kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Lihat Amri Marzali, *Struktural Fungsional*, hlm. 134.

³¹ *Ibid*, hlm. 134-135.

- a) Budaya bersifat mikrokosmos masyarakat *tribe*.
- b) Fungsi atau guna dari unsur suatu budaya harus harus dikaji secara menyeluruh
- c) Membedakan antara warisan sosiologis dan biologis.

b. Struktural Fungsional Radcliffe Brown

Teori fungsional yang dikembangkan oleh Radcliffe Brown berkaitan erat dengan struktur sosial yang ada di masyarakat. Hubungan atau interaksi sosial antara dua orang atau antar kelompok tidak hanya dipandang sebagai satu hubungan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari sebuah jaringan hubungan sosial yang luas. Setiap bentuk pola interaksi yang ada dalam masyarakat baik antar individu merupakan bagian dari peran yang harus dimainkan untuk menjaga struktur sosial di masyarakat. Radcliffe Brown mengumpamakan masyarakat seperti halnya organisme tubuh manusia yang mana kehidupan sosial masyarakat sama halnya dengan kehidupan organisme tubuh manusia.³² Setiap sel yang ada di dalam anggota tubuh manusia terintegrasi dan saling mengikat dan melakukan peran dan fungsi masing-masing sehingga mampu menjaga keseimbangan struktur tubuh. Begitu juga yang terjadi di kehidupan sosial, bahwa setiap pola interaksi yang ada di lingkungan mempunyai fungsi kolektif bagi masyarakat.

³² Amri Marzali, Struktural Fungsional, Jurnal Antropologi Indonesia: 30 (2): 2013, hlm. 129.

Di sinilah kita dapat melihat bahwa "fungsi" tidak dapat dipisahkan dari "struktur".

Struktur sosial yang berkembang di kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh status sosial, artinya posisi setiap individu dalam struktur sosial akan menentukan bentuk dan pola hubungan sosial di dalam masyarakat. Kita bisa melihat pola interaksi yang dibedakan oleh jenis kelamin bahwa status sosial pria berbeda dengan wanita, maka dari itu perilaku seorang laki-laki dengan laki-laki lain akan berbeda ketika laki-laki tersebut berhubungan dengan perempuan. Dan juga pada hubungan kekerabatan bahwa pola perilaku seseorang dengan keluarganya seperti ayah, ibu, saudara kandung, akan berbeda dibandingkan ketika berhubungan dengan orang lain. Untuk memahami persoalan sosial, Radcliffe Brown menekankan tiga hal penting yang harus dipahami yaitu fungsi, struktur, dan proses sosial. Dari ketiga persoalan tersebut maka selanjutnya para peneliti akan dihadapkan oleh tiga masalah sosial. Ketiga masalah tersebut berkaitan dengan morfologi sosial, fisiologi sosial dan perkembangan struktur sosial.³³

Morfologi sosial atau bisa juga disebut sebagai bentuk-bentuk sosial; di sini peneliti dihadapkan oleh bentuk dan variasi struktur sosial yang ada di masyarakat. Hal ini perlu dipahami karena bentuk struktur sosial yang ada di masyarakat tidak sama, kita bisa melihat contoh seperti masyarakat Jawa berbeda dengan masyarakat Dayak, atau dengan masyarakat

³³ *Ibid*, hlm. 129.

Minangkabau dan dengan masyarakat lainnya. Peneliti harus mampu membedakan struktur sosial tersebut hingga mampu mengklasifikasikan jenis struktur sosial. Di dalam masalah fisiologi sosial, tugas seorang peneliti mendeskripsikan fungsi struktur sosial, bagaimana sistem sebuah struktur sosial dapat bekerja dan bagaimana mekanisme itu dapat bekerja sehingga mampu menjaga struktur sosial. Dalam fisiologi sosial peneliti tidak hanya terfokus pada struktur sosial, melainkan juga setiap institusi sosial seperti agama, ekonomi, dan politik, yang kemudian juga dikaji hubungan antar institusi dengan struktur sosial. Sedangkan dalam masalah perkembangan struktur sosial, peneliti mengkaji sejarah terbentuknya sebuah struktur sosial.³⁴

Radcliffe Brown berpendapat bahwa prinsip pendekatan ilmiah yang digunakan oleh antropologi sosial sama halnya dengan pendekatan yang digunakan dalam cabang ilmu IPA. Antropologi sosial mendekati objek penelitiannya yaitu manusia dengan metode ilmiah. Metode pendekatan dalam antropologi sosial bersifat *nomothetic* seperti halnya ilmu logika yang tujuan akhirnya adalah menemukan generalisasi atau ketentuan umum.³⁵ Metode ini berbeda dengan metode pendekatan ilmu sejarah yang bersifat *idiographic*, yang hanya memaparkan fakta yang ada. Teori Struktural fungsional dibangun dari dua pendekatan, yaitu fungsional Durkheim, dan

³⁴ *Ibid*, hlm. 131.

³⁵ *Ibid*, hlm. 132

struktural Radcliffe Brown.³⁶ Dua tokoh inilah yang mempengaruhi pemikiran Talcot Parsons.³⁷ Untuk memahami teori struktural-fungsional, seseorang harus melihat sejarah perkembangan pendekatan fungsional. Kajian-kajian sosial mengenai teori fungsional telah terpapar di dalam karya Comte, akan tetapi peletakan dasar tentang teori fungsional secara tegas dilakukan oleh Durkheim.³⁸ Sedangkan pendekatan fungsional dipelopori oleh Radcliffe Brown dan Malinowski. Meskipun pemikiran keduanya sama-sama bersumber dari Durkheim, namun mereka mengembangkan konsep fungsi yang berbeda. Radcliffe Brown menegaskan bahwa teori fungsi dapat dikaitkan dengan struktur sosial, dan dari sini terdapat kombinasi dari kedua konsep antara struktur dan fungsional yang kemudian dikenal dengan struktural fungsionalisme.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian yang dihasilkan sistematis dan mudah dipahami, peneliti akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut;

³⁶ *Ibid*, hlm. 34

³⁷ Dadang Suparman, Pengantar Ilmu Sosial (sebuah Kajian Pendekatan truktural), Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hlm. 128.

³⁸ *Ibid* hlm 34

1. Jenis Penelitian

Karena penelitian ini bertujuan untuk melihat realitas yang terjadi di masyarakat maka jenis penelitiannya adalah *field research* atau lapangan.³⁹ Sehingga, data yang ada merupakan data yang di dapat oleh peneliti dengan terjun langsung ke beberapa narasumber yaitu para kiai keluarga Pondok Pesantren Watucongol Magelang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,⁴⁰ karena penelitian ini tidak hanya menggambarkan atau mendeskripsikan praktik perijodohan yang terjadi di keluarga Pondok Pesantren Watucongol, melainkan juga menganalisa proses terjadinya perubahan budaya perijodohan menggunakan teori-teori yang telah dikumpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi Hukum Islam. Tujuan dari penulis menggunakan pendekatan ini adalah untuk mengamati praktik pernikahan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol. Selain itu juga akan analisa terhadap alasan dan tujuan praktik pernikahannya menggunakan kaca mata Sosiologi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

³⁹ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntunan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 8,

- a. Sumber data primer atau data utama diambil dari narasumber yang diwawancarai.⁴¹ Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan narasumber utama dari setiap anggota keluarga Pondok Pesantren Watucongol yaitu K.H. Ali Qaisar, K. H. Choirul Muna dan K. H. Mansyur Chadzik. Selain melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi⁴² untuk menunjang proses pengumpulan data.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diambil dari literatur sumber utama hukum Islam seperti al-Qur'an atau hadis. Selain itu juga diperkuat dengan beberapa literatur ataupun karya ilmiah baik berupa buku, artikel, dan tesis. Tidak lupa juga dalam penelitian ini penulis menyertakan sumber hukum positif di Indonesia seperti UU dan KHI.

5. Analisis Data

Analisa data yang digunakan peneliti berupa metode berpikir Induktif melalui jalan kualitatif-deskriptif.⁴³ Tujuan dari metode ini adalah untuk mengkaji data data yang didapatkan peneliti baik dari data primer

⁴¹ Tujuan dari wawancara adalah untuk lebih mendalami dan memahami atau kegiatan subyek penelitian. Lihat Uhar Suhasa Putra, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 213.

⁴² Yang dimaksud dengan observasi di sini adalah pengamatan yang dilakukan oleh penulis secara sistematis terhadap gejala yang diteliti. Penulis melakukan pengamatan, mencatat dan menyajikan data sesuai dengan pengamatan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol. Lihat Mardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.), hlm. 122

⁴³ Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur dalam penelitian yang mampu menghasilkan data yang deskriptif dari objek yang diamati. Lihat Sandu, Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian, cet-1*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 27-28.

seperti wawancara dengan para narasumber keluarga Pondok Pesantren Watucongol dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, ataupun data-data sekunder secara komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan gambaran mengenai hal apa saja yang akan dilakukan untuk mempermudah dalam memahaminya. Secara umum, penelitian ini terdiri atas lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab, diantaranya:

Bab pertama, di dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah yang akan dibahas, kedua, rumusan masalah atau pokok masalah, di sini penulis akan mengerucutkan permasalahan dengan beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, penulis memaparkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Keempat, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian ini. Kelima, kerangka teori, penulis akan menjelaskan teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap data yang diperoleh. Keenam, Metode penelitian, hal ini merupakan model dan kerangka berpikir peneliti yang dapat membantu proses penelitian, baik dari segi pengumpulan data dan cara mengolah data yang tepat agar penelitian ini mendapatkan hasil yang maksimal. Dan pada bab ini ditutup dengan sistematika pembahasan.

Setelah menguraikan Bab pertama, selanjutnya peneliti melanjutkan pembahasan pada Bab II. Di dalam bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa

keterangan umum berupa teori-teori yang berhubungan erat dengan perjodohan. Pada bab ini akan banyak sub bab, diantaranya penjelasan mengenai perjodohan dalam hukum Islam, seperti *kafâ'ah*, wali *mujbîr*, dan lain sebagainya yang masih berhubungan erat dengan perjodohan. Selain itu juga akan dibahas mengenai teori Sosiologi dan hukum Islam yang juga digunakan sebagai alat untuk menganalisa terhadap perjodohan dan pernikahan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol. Setidaknya terdapat dua teori besar yang akan dibahas yaitu fikih *Śawâbit* dan *Mutagayyirât* serta teori AGIL dari Talcott Parsons.

Setelah menjelaskan teori perjodohan dan teori antropologi, penulis selanjutnya akan memaparkan hasil data lapangan pada bab III, baik dari observasi ataupun wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber utama yang merupakan anggota keluarga Pondok Pesantren Watucongol yang ada di wilayah Magelang. Setidaknya terdapat tiga narasumber yang masuk dalam kriteria penelitian ini, diantaranya; K. H 'Ali Qaisar, K. H. Choirul Muna dan K. H. Mansyur Chadzik. Pada bab ini peneliti memaparkan proses pemilihan pasangan dan kriteria pasangan di setiap generasi untuk dilakukan analisa pada bab selanjutnya.

Pada Bab IV penulis mulai melakukan analisa data-data yang diperoleh dari lapangan menggunakan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. maksud dari analisa di sini adalah untuk mengetahui praktik dan alasan terjadinya perubahan praktik perjodohan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol. Dan pada akhirnya di dalam bab V penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dari hasil

analisa pada bab sebelumnya. Selanjutnya penulis akan menyertakan saran atau rekomendasi terkait dengan ruang lingkup penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan data dan analisa yang telah dipaparkan, peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. *Śawâbit* dan *mutagayyirât* merupakan dua konsep yang saling beririsan, di mana *śawâbit* berkaitan dengan *uṣul* sedang *mutagayyirât* berhubungan dengan *furu'*. Dalam konteks pernikahan di keluarga Pondok Pesantren Watucongol, keharmonisan rumah tangga yang dilandasi atas dasar perintah syara' berupa keutamaan dalam beragama merupakan hal pokok yang tidak dapat dirubah (*śawâbit*). Namun dalam penerapannya, setiap anggota keluarga memiliki pandangan masing-masing sesuai dengan ijihad yang mereka yakini. Perubahan praktik pernikahan keluarga Pondok Pesantren Watucongol generasi keempat seperti kriteria kesetaraan pasangan dari segi nasab dan juga pola perjodohan merupakan hasil dari ijihad anggota keluarga untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Bentuk perjodohan dan juga kriteria *kafa'ah* yang diterapkan pada generasi keempat merupakan persoalan *furu'*, sehingga keduanya termasuk dalam kategori ranah *mutagayyirât* yang dapat berubah setiap saat sesuai dengan kemaslahatan.

2. Faktor utama yang mempengaruhi terhadap perubahan praktik pernikahan pada generasi keempat adalah kepentingan dan tujuan kolektif di setiap anggota keluarga Pondok Pesantren Watucongol. Tujuan kolektif pernikahan anggota keluarga Pondok Pesantren Watucongol pada generasi awal adalah untuk menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga kiai. Sedangkan pada generasi keempat tujuan kolektif yang ingin dicapai cenderung lebih mementingkan keberlangsungan masing-masing pondok dibandingkan dengan menjalin hubungan kekerabatan dengan keluarga kiai. Perubahan tujuan pernikahan ini didasari atas transformasi pola dan bentuk pondok pesantren Watucongol. Pada generasi awal corak pondok pesantren Watucongol merupakan pondok tradisional yang mampu diasuh oleh satu anggota keluarga dan beberapa santri lama (ustad). Berbeda dengan generasi keempat yang memiliki pondok pesantren dengan berbagai macam kurikulum dan model di setiap anggota keluarga. Dengan metode dan kurikulum yang lebih mapan dan terstruktur, mereka membutuhkan banyak pengasuh dan tenaga pengajar agar lebih maksimal dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar. Sehingga pada generasi keempat setiap anak cenderung lebih memilih untuk tinggal bersama di lingkungan mereka sendiri.

B. SARAN

Berikut beberapa saran yang dapat penulis sertakan setelah melakukan penelitian ini:

1. Bagi setiap peneliti yang mencoba untuk melakukan penelitian terhadap budaya atau tradisi di suatu tempat, khususnya di lingkungan pondok pesantren jangan hanya menggunakan satu sudut pandang saja. Apabila dalam suatu praktik pernikahan hanya dianalisa menggunakan satu sudut pandang seperti pendekatan hukum Islam maka hasil dari penelitian hanya akan bersifat biner (antara benar dan salah). Namun apabila dalam penelitian menggunakan sudut pandang disiplin ilmu lain, seperti ilmu sosial, maka penelitian akan mampu menguak sebuah fakta lebih dalam dari praktik tersebut. Dari penelitian ini, peneliti juga menghimbau kepada para peneliti lain yang hendak menggunakan teori *sawâbit* dan *mutagayyirat* agar dapat lebih detail dan komprehensif dalam pemaparannya, serta lebih faktual dalam penerapannya.
2. Bagi para orang tua ataupun wali calon mempelai diharapkan selalu memperhatikan aturan-aturan baik hukum fikih maupun hukum positif di Indonesia ketika hendak menjodohkan anak-anaknya. Selain itu faktor yang tidak kalah penting adalah meminimalisir unsur paksaan dan selalu memperhitungkan kerelaan calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Prioritas yang harus didahulukan dalam menjalin hubungan rubah tangga adalah kerelaan antar mempelai, agar keduanya dapat menjalani kehidupan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Aturan Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Perkawinan No . 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Buku

‘Abdillah, Abi Abdillah Muhammad Ibn, *al-Hakim, al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ma’rifah, 2006). Hadis No. 2734, II.

Abu Zahrah, Muhammad, *Al-Aḥwal asy-Syahsiyyah*, (Lebanon: Dâr al Fikr al-Arabi, 1958), hlm. 163-164.

al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004).

Bugho, Mustafa, al-, *Fikha l-Manhaji ala mazhab al Imam asy-syafi’i*, (Damaskus: dar al-Mustafa, 2010).

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hoeve, 1997).

Geertz, Clifford, *Agama Jawa (Santri, Abangan, Priyai dalam Kebudayaan Jawa)*, Aswab Mahasin & Bur Rasuanto (Depok: Komunitas Bambu, 2014).

Hamilton, Peter, *Talcott Parsons dan Pemikirannya Sebuah Pengantar, Penerjemahan Hatono Hadikusumo-cet.1-*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990).

Haryatmoko, J, *Manusia dan Sistem: Pandangan Tentang Manusia dalam Sosiologi Talcott Parsons*, (Jakarta: Kanisius, 1986).

Maliki, Zainuddin, *Rekontruksi Teori Sosial Modern*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

- Manzur, Ibnu, *Lisanul Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1885), 297.
- Mardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu, 2020.).
- Nasution, Khoiruddin, Hukum Perkawinan 1, (Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFa, 2005).
- Siyoto, Sandu, Dasar Metododologi Penelitian, cet-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Suhasa, Uhar Putra, Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).
- Sukanto, Suryono, Talcott Parsons Fungsionalisme Imperatif, (Jakarta: CV. Rajawali), 1986).
- Suparman, Dadang, *Pengantar Ilmu Sosial (Sebuah Kajian Pendekatan Struktural)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).
- Suryono, Sukanto, Teori Sosiologi Tentang Pribadi dalam Masyarakat, (Ghalia Indonesia, 1982).
- Turner, Bryan S., *Teori Sosial dari Klasik Sampai Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntunan Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Wirawan, I. B., *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi, dan Perilaku Sosial)*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2012).
- Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, VII, (Damaskus: Dâr al-Fikr 1985).

Jurnal

- Adib, Mohammad, Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu, *Jurnal BioKultur*, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2012.

Fikri, Mohammad, Larangan Nikah Kalangan Kiai dengan Masyarakat Biasa Perspektif Hukum Islam”, AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 01, Juni 2016; ISSN:2089-7480.

Sodiqin, Ali, Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam, (Al-manhaj, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VII No. 1, Januari 2013).

Zuhri, Saefuddin, Proses Perjodohan dan Kriteria *Kafâ'ah* dalam Perkawinan Anggota LDII:Madaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoharjo, al-Hukama Vol. 08. No. 01..

Amna, Afina, “Otoritas Kharismatik dalam Perkawinan (Studi Atas Perjodohan di Pondok Pesantren Al- Ma'sum Tempuran, Magelang)”, Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1, No. 2, (Tahun 2018).

Lain-lain

<https://dokterpaisal.wordpress.com/2009/12/18/biografi-talcott-parsons/>)

https://id.wikipedia.org/wiki/Talcott_Parsons

Wawancara dengan K. Aly Qayshar, Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Timur, Muntilan, Magelang, 2 Januari 2022.

Wawancara dengan K. Mansyur Chadzik, Pengasuh Pondok Pesantren Ushuluddin, Salaman, Magelang, 20, Oktober 2021

Wawancara dengan K. Choirul Muna, Pengasuh Pondok Pesantren Mamba'ul Hisan, Sidoagung, Tempuran. Magelang. 22 Oktober 2021.

Adhim, Zakiyuddin Abdul, Perjodohan Di Kalangan Keluarga Kiai Pondok Pesantren Lirboyo Kediri (Perspektif Antropologi Hukum Islam) Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta: Tesis ini tidak diterbitkan, menjadi koleksi perpustakaan Fakultas Syariah dan hukum sejak 2019).

- al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh al-Wasathiyah wa al-Tajdid*, (Doha: Markazal-Qaradhawi li al Wasathiyahal-Islamiyah, 2009).
- Ali, Atabik, Al-‘Asyriy: Kamus Kontemporer Arab Indonesia, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, cet ke-9, 1999).
- Dewa Agung Gede Agung, *Pemahaman Awal Terhadap Anatomi Teori Sosial Dalam*
- Hasaniy, Muhammad ibn ‘Alawiy al Malikiy al-, “*Zubdah al-Itqân*”, (Mathâli’ asy-Syarî’: al-Madînah al-Munawwarah).
- Ibnu ‘Asyur, *At-Tahrir wa al-Tanwir*, Juz II, (Tunis: Al-Dar Tunisiyyah, 1984),
- Raid Nasrî Jamîl Abû Muannis, *as-šawâbit wa al-Mutaghayyirât fî at-Tasyrî’i al-Islamî*; 2004 al-Jâmi’ah al-Ardaniyyah.
- Dhafiri Syir Ali, *ats-Šawâbit ala l-Mutagayyirât, Mahiyyatuh wa, Asbabuha, Dawabituha*, (Islamabad: Kulliyah asy-Syar’iyyah wa al-Qanun al-Jami’ah al-Islamiyyah al-‘Alamiyyah,, 2005.).
- ST. Wijdanah Ram, “Keharmonisan Pasangan Nikah Dini Di Kalangan Masyarakat Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Darul Istiqamah Maccopa Maros)”, Tesis Program Studi Sosiologi Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.